

Febrian.A.T.S., Muljanto.M.A. (2024). Implementasi Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Menangani Kemiskinan Oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. *Prediksi*. Vol. 23 (1) 20-28.

Implementasi Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Menangani Kemiskinan Oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

A. Tsani Sabhan Febrian¹, Muhammad Agus Muljanto^{2*}

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: ¹brian.tsanio7@gmail.com, ²magusmuljanto@upnjatim.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

17 Januari 2024

Received in revised form:

18 Februari 2024

Accepted:

12 Maret 2024

Keyword:

Policy Implementation, KUBE Program, Poverty

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan, Program KUBE, Kemiskinan

ABSTRACT

Poverty is a complex problem faced by various countries, especially the Republic of Indonesia. Therefore, there is a need for treatment in dealing with the problem of poverty. The government through the Ministry of Social Affairs has created various kinds of social assistance programs to overcome poverty. The focus of this research is the Implementation of the Joint Business Group Program (KUBE) Policy in Handling Poverty by the East Java Provincial Social Service. This research is aimed at finding out how the Joint Business Group social assistance program works in overcoming poverty. This research uses policy implementation theory according to George Edward III. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. Data collection in this research used interview techniques. The research results show that there is good and continuous communication, dispositions are carried out according to functions and responsibilities, resources are clearly utilized properly, and an appropriate bureaucratic structure. Based on the implementation theory put forward by Edward III, the Joint Business Group Program (KUBE) has been successfully implemented well, but in reality there are some KUBE members who do not meet the administrative requirements that have been set, so that the implementation of the Joint Business Group Program (KUBE) cannot be implemented channeled.

ABSTRAK

Kemiskinan menjadi permasalahan rumit yang dihadapi berbagai negara khususnya Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya penanganan dalam menangani masalah kemiskinan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah membuat berbagai macam program bantuan sosial dalam mengatasi kemiskinan. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Menangani Kemiskinan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses berjalannya kebijakan bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama dalam mengatasi kemiskinan. Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya komunikasi yang terjalin dengan baik dan berkesinambungan, disposisi yang dilaksanakan sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, sumber daya yang jelas dimanfaatkan sebagaimana mestinya, serta struktur birokrasi yang tepat. Menurut teori implementasi yang dicetuskan oleh Edward III, Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) telah berhasil dijalankan dengan baik, namun dalam realisasi diantara anggota KUBE ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan, sehingga implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak dapat tersalurkan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: magusmuljanto@upnjatim.ac.id

PENDAHULUAN

Kemiskinan dapat dikatakan sebagai suatu masalah kompleks hampir sejumlah negara terdapat masalah ini terutama pada negara berkembang. Jumlah angka kemiskinan terus bertambah bahkan dapat diartikan sebagai masalah yang banyak melanda negara-negara di dunia. Kemiskinan sudah menjadi permasalahan global yang hampir semua negara baik negara berkembang maupun sedang berkembang pasti tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan ini dipicu dari rendahnya tingkat produktivitas kegiatan masyarakat. (Tami Astari Zulkarnain et al., 2021). Masalah kemiskinan sudah menjadi masalah tersulit dikalangan dunia. Dengan adanya teknologi yang maju masih belum bisa menangani kemiskinan, mungkin saja karena adanya kemajuan teknologi, negara maju bisa semakin maju, namun angka kemiskinan di dunia tidak dapat berkurang dan kemiskinan masih dijadikan sebagai isu global yang perlu perlu penanganan khusus oleh pemerintah setempat.

Kemiskinan khususnya di Negara Indonesia menjadi suatu masalah atau persoalan mendasar yang wajib ditangani oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia sudah banyak menjalankan beberapa program dalam menangani kemiskinan namun sesuai fakta yang ada bahwa kemiskinan belum bisa tertangani sepenuhnya. Pemerintah menjalankan program penanganan kemiskinan cenderung melihat penyebab kemiskinan berasal dari tingkat rendahnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, hanya melihat dari gejala yang terlihat tanpa mendalami persoalan dasar terjadinya kemiskinan. Selain itu pemerintah juga seringkalimembuat program penanggulangan kemiskinan yang sama rata semua wilayah, yang dapat menyebabkan ketidak sesuaian dengan apa yang dibutuhkan disuatu daerah tertentu yang juga mengakibatkan banyaknya penyelewengan dalam pengimplementasian program tersebut.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, presentase menunjukkan angka penduduk miskin di Jawa Timur pada bulan Maret 2023 sebesar 10,35%. Presentase ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan sebesar 0,14% terhadap bulan September 2022 yang senilai 10,49%. Presentase ini juga mengalami penurunan terhadap bulan Maret 2022 yang sebesar 10,38%. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2023 sebesar 4,19 juta orang, hal ini menunjukkan bahwa telah mengalami penurunan sebesar 4,24 juta orang. (Kepala BPS, Zulkipli). Hal ini mengindikasikan peran penting dari program pemerintah dalam menangani kemiskinan salah satunya yaitu program Kelompok Usaha Bersama.

Program KUBE adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat yang berperan sangat penting dalam menangani masalah kemiskinan diberbagai daerah. Melalui program pemberdayaan masyarakat dalam menangani masalah kemiskinan tidak bisa hanya sebatas memberikan bantuan secara langsung kepada penerima namun perlu juga adanya sikap masyarakat miskin dalam mengembangkan kualitas hidupnya melalui pengembangan potensi serta penguatan kapasitas kelompok masyarakat miskin agar terlibat sebagai implementor dalam membangun perekonomian.(Pascasarjana & Terbuka, 2016).

Pemerintah Indonesia sudah memberikan banyak perhatian terhadap masalah kemiskinan. Berbagai macam upaya yang diimplementasikan seperti kebijakan maupun program untuk menangani masalah kemiskinan sejak tahun 2012 yang diintegrasikan dalam rencana utama (*masterplan*) sebagai percepatan penekanan kemiskinan Indonesia (MP3KI). Beberapa program diantaranya seperti pembagian bantuan dan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha kecil dan mikro, Program Kartu Miskin, Program Beras Miskin, Program Bantuan Produktif, serta program penanganan kemiskinan lainnya.(Sari, 2020).

Program pemerintah yang hingga kini diimplementasikan sebagai program unggulan dalam menangani kemiskinan yaitu program kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kementerian Sosial telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin. Rencana yang diimplementasikan menekankan pada peningkatan dan pengelolaan pendapatan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Indikator keberhasilan dalam pengimplementasian program Kelompok Usaha Bersama yakni kemandirian masyarakat miskin yang menerima bantuan UEP. Peraturan Menteri Sosial ini telah disempurnakan dari peraturan sebelumnya dimana pada kebijakan sebelumnya menyatakan bahwa bantuan sosial KUBE ini menggunakan sumber dana dari APBN dan sekarang sumber dananya dari APBD Provinsi. Selain itu terdapat jumlah nominal bantuan yang diberikan yakni yang awalnya setiap anggota KUBE mendapat bantuan sebesar Rp. 2.000.000 sekarang bertambah menjadi Rp. 3.000.000. Pada sisi lain bantuan sosial ini dibedakan dengan bantuan sosial lain karena bantuan ini bersifat kewirausahaan.

Kelompok Usaha Bersama juga dapat dijadikan sebagai suatu program penting yang diimplementasikan dalam menangani masalah kemiskinan yang proses bantuannya dilakukan secara *transfer* dana langsung kepada rekening KUBE, sehingga penerima dapat merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan sendiri terhadap kelompoknya. Setiap KUBE beranggotakan 10 orang peserta. Bantuan sosial melalui KUBE diberikan kepada setiap yang ditujukan untuk stimulan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dimana dalam penyalurannya dilakukan secara langsung berupa *cash transfer*. (Sitepu, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berarti bahwa dalam penelitian ini melakukan observasi dan wawancara dalam memperoleh data. Setelah memperoleh data kemudian diteliti dengan menggunakan teori Implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Selanjutnya data dan informasi mengenai implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini akan disajikan secara sederhana dan jelas agar mudah dipahami pembaca.

Menurut Creswell. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian Dimana seorang peneliti menentukan permasalahan yang akan diteliti. Dalam memperoleh data seorang peneliti melakukan beberapa cara yaitu membuat dan membatasi pertanyaan spesifik, mengumpulkan data dari partisipan, dan melakukan penelitian secara obyektif tanpa memihak.

Dalam Teknik Pengumpulan data, peneliti telah melakukan beberapa Teknik yang dilakukan guna mendapatkan data yang dapat dijadikan sebagai pembahasan. Teknik tersebut yakni:

1. Wawancara: langkah ini merupakan cara pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung bersama narasumber atau informan.
2. Observasi: pada langkah ini pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan mengamati proses yang dijalankan oleh implementor atau obyek yang akan diteliti.
3. Dokumentasi: langkah ini merupakan langkah dimana seorang peneliti melakukan penyimpanan dokumen berupa gambar, video, ataupun catatan suara dari seorang narasumber.

HASIL PENELITIAN

Kemiskinan adalah suatu persoalan cukup rumit di Indonesia. Masalah kemiskinan ini memiliki angka yang cukup besar khususnya di Jawa Timur. Masalah kemiskinan perlu penanganan khusus dari pemerintah agar dapat menekan pertumbuhan angka kemiskinan. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin pemerintah melalui kementerian sosial telah membuat kebijakan yakni Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin. Dalam pengimplementasiannya kebijakan ini telah diserahkan melalui Lembaga Dinas Sosial Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Program Kelompok Usaha Bersama ini merupakan langkah pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat miskin dimana program ini merupakan bantuan sosial berbentuk modal usaha yang kemudian akan diterima langsung oleh setiap kelompok usaha.

Implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang kompleks dan masih menjadi persoalan di semua daerah bahkan negara maju sekalipun. Tujuan kebijakan adalah aspek penting dalam proses implementasi disamping aspek sasaran yang akan dituju. Begitu pula dengan kebijakan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk mengatasi kemiskinan yang implementasinya perlu diperhatikan agar tujuan menangani kemiskinan dapat tercapai. Keberhasilan implementasi kebijakan KUBE dapat dianalisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III.

Komunikasi

Komunikasi merupakan proses dimana terdapat suatu penyampaian informasi melalui satu pihak terhadap pihak lain dalam mendapatkan perhatian satu sama lain, dalam pengimplementasian kebijakan program kelompok usaha bersama (KUBE) komunikasi petugas yang terdapat pada tingkat Kabupaten yakni Dinas sosial dengan cara komunikasi vertikal ke tingkat wilayah pemerintahan kecamatan, dari tingkat kecamatan menyampaikan informasi terhadap tingkat Desa/Kelurahan. Pelaksanaan program KUBE di Jawa Timur tidak akan terwujud tanpa adanya komunikasi yang baik. Oleh karena itu, informasi mengenai kebijakan program KUBE harus dikomunikasikan secara jelas terhadap pihak implementor, masyarakat penerima bantuan, dan juga *stakeholder*. Dalam penyampaian mengenai informasi dapat melalui pertemuan KUBE, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Pelaksanaan program KUBE di Jawa Timur beberapa diantaranya mengalami kesuksesan, namun tidak sedikit juga yang mengalami kegagalan.

Dalam sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bantuan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melakukannya melalui website dan akun youtube Dinas Sosial Jawa Timur, terdapat juga *team* publikasi. *Team* publikasi ini difungsikan untuk mempublikasikan seluruh kegiatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur salah satunya dalam memberdayakan masyarakat berupa bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama mulai dari proses pendataan hingga monitoring dan evaluasi. Tujuan dari adanya publikasi inilah yang nantinya akan diupload baik di website maupun youtube Dinas Sosial Jawa Timur.

Bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama dalam penyalurannya bekerjasama dengan Bank Jatim karena penyaluran dana berupa *cash transfer*. Selain bekerjasama dengan bank Program KUBE ini juga bekerjasama dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan karena program ini terkait dengan kewirausahaan. Selanjutnya bekerjasama juga dengan Dinas Sosial Kota/Kabupaten.

Sumber Daya

Implementasi kebijakan memerlukan banyak dukungan dari sumberdaya khususnya sumber daya manusia, sumber daya anggaran, maupun sumber daya fasilitas yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri pendamping adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program KUBE di Jawa Timur. Ketersediaan pendamping yang mencukupi dan bekerja sesuai tugasnya akan sangat bermanfaat untuk memperlancar program KUBE, sebaliknya pendamping yang bekerja kurang optimal akan menjadi faktor penghambat. Faktor penghambat inilah yang menyebabkan ketidak berhasilan program dan menyebabkan bubarnya kelompok usaha tersebut. Bubarnya kelompok ini selain disebabkan dari pendampingan yang kurang efektif, serta kurang adanya sosialisasi hingga pelatihan. Selain itu minimnya kemampuan berwirausaha bagi masyarakat dalam program KUBE juga menjadi salah satu penyebab KUBE kurang berjalan lancar.

Sumber anggaran yang digunakan dalam program bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama pada saat ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun sebelum 2017 Bantuan Sosial sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun setelah tahun 2017 hingga sekarang menggunakan APBD Provinsi. Pada tahun 2023 terdapat 11 lokasi program KUBE yang didalamnya terdiri dari 100 Penerima Keluarga Manfaat (PKM), jadi jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan KUBE pada tahun 2023 sebanyak 1111.

Berikut ini adalah data jumlah kab/kota penerima program Kelompok Usaha Bersama ditahun 2023

Tabel 1.1 Kab/Kota Penerima Bantuan Sosial KUBE 2023

NO.	KOTA/KABUPATEN	KECAMATAN	JUMLAH PKM
1.	Kabupaten Blitar	Kecamatan Wonotirto	100
2.	Kabupaten Trenggalek	Kecamatan Pule	100
3.	Kabupaten Madiun	Kecamatan Caruban	100
4.	Kabupaten Sidoarjo	Kecamatan Buduran	100
5.	Kabupaten Jombang	Kecamatan Mojowarno	100
6.	Kabupaten Situbondo	Kecamatan Mlandingan	100
7.	Kota Malang	Kecamatan Klojen	100
8.	Kabupaten Tulungagung	Kecamatan Sendang	100
9.	Kabupaten Probolinggo	Kecamatan Pakuniran	100
10.	Kabupaten Mojokerto	Kecamatan Kemlagi	100
11.	Kabupaten Kediri	Kecamatan Papar	100
		TOTAL	1.111

Dalam proses pendaftaran sebagai penerima bantuan sosial KUBE, seorang penerima wajib memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena data yang masuk kedalam DTKS ini termasuk orang yang berhak menerima bantuan sosial. Selanjutnya dalam segi usia seorang penerima harus berusia antara 18-58 tahun pada saat menerima bantuan. Khusus untuk program KUBE harus sudah menikah atau pernah menikah karena bantuan sosial ini sasaran

utamanya untuk kepala keluarga atau istri yang mengambil peran dalam pencari nafkah. Persyaratan selanjutnya harus memiliki usaha yang sudah berjalan sebelumnya dan bukan usaha yang baru didirikan. Setelah itu proses selanjutnya yaitu mengajukan proposal secara kolektif per desa dan diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang selanjutnya dikirim ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Kemudian pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur akan melakukan verifikasi dan evaluasi data apakah sudah sesuai persyaratan yang ditentukan, apabila sudah sesuai maka pihak Dinas Sosial Jawa Timur akan melakukan verifikasi dan evaluasi data langsung ke lapangan. Selanjutnya apabila sudah sesuai maka akan diajukan ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) kemudian dibuat Surat Keputusan dan berjalan ke proses selanjutnya.

Dalam Kelompok Usaha Bersama terdapat juga iuran Kesejahteraan Sosial dimana setiap anggota yang berada dalam Kelompok Usaha Bersama setiap bulan membayarkan iuran seikhlasnya yang nantinya iuran yang dikumpulkan tersebut dapat digunakan untuk membeli asset kelompok usaha tersebut atau juga bisa digunakan guna membantu permodalan setiap anggota.

Disposisi

Disposisi adalah faktor yang penting, karena sikap dan karakteristik dari agen pelaksana berperan sangat penting guna mewujudkan implementasi sebuah kebijakan. Implementasi program KUBE di Jawa Timur memiliki beragam sikap yang tunjukkan implementator, baik sikap positif maupun negatif. Menurut hasil rekap data, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah menerima proposal yang diajukan untuk penerimaan bantuan sosial KUBE tahun 2024 dari berbagai kabupaten/kota dan proposal ini sudah diseleksi oleh pihak Dinas Sosial sesuai persyaratan. Beberapa kabupaten/kota diantaranya, Kabupaten Blitar, Kota Madiun, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo.

Dalam Program Kelompok Usaha Bersama Dinas Sosial Jawa Timur terdapat *monitoring* dan evaluasi yang berisi beberapa proses yakni pertanggung jawaban dimana telah menetapkan pendamping pada setiap desa penerima untuk memastikan bahwa bantuan ini tersalurkan sebagaimana mestinya, dan juga peruntukannya sesuai dengan jenisnya yaitu diperuntukkan untuk kegiatan usaha bukan untuk kebutuhan sehari-hari.

Proses kedua yaitu pengawasan atau pemantauan perkembangan dalam proses ini seorang pendamping yang ditentukan, setiap bulannya melaporkan perkembangan setiap kelompok usaha yang menerima bantuan. Selanjutnya setiap minimal enam bulan sekali melaporkan kepada Dinas Sosial Jawa Timur karena setiap enam bulan sekali itulah seorang pendamping mendapatkan honor.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga melakukan *monitoring* berupa *instrument* yang dibagikan kepada orang-orang yang terlibat dalam bantuan sosial KUBE tersebut, baik penerima bantuan, seorang pendamping dan juga pihak Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur akan memberikan *link google form* guna menerima hasil perkembangannya sekurang kurangnya setiap tiga bulan sekali.

Struktur Birokrasi


Struktur birokrasi cukup penting dalam implementasi kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat juga 2 (dua) karakteristik yakni SOP (Standart Operational Procedure) dan fragmentasi. SOP dijadikan sebagai suatu acuan kerja dalam bekerja, sehingga SOP seharusnya mencantumkan kerangka dan struktur kerja yang sistematis, tidak berbelit, dan mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Dengan adanya SOP diharapkan kepada seluruh implementor dalam bekerja dapat sesuai dalam SOP yang juga akan dapat memberikan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Keterlibatan antara Dinas terkait dengan pihak lainnya yang terkait dalam tahap pembinaan dan pengembangan usaha rata-rata belum berjalan maksimal, masih adanya asumsi bahwa KUBE

hanya tanggung jawab Dinas Sosial, pada kenyataannya akan sangat mudah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha jika instansi terkait dapat berperan dan berkontribusi dalam membantu pelaksanaan Program KUBE.

Dalam penyelenggaraan program ini sesuai dengan Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) dimana bantuan sosial ini termasuk bantuan kewirausahaan atas hal tersebut maka program ini diselenggarakan oleh bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan dinaungi oleh subkoordinasi Kewirausahaan dan Penyuluhan Sosial.

Berikut ini merupakan struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang telah berjalan pada saat ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur



Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menaungi empat bidang yakni:

1. Bidang Rehabilitasi Sosial
2. Bidang Pemberdayaan Sosial
3. Bidang Penanganan Bencana
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

PEMBAHASAN

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau penerapan. Penjelasan secara umum, Implementasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan dan memberikan hasil sesuai tujuan. (Ryan et al., 2013). Implementasi juga merupakan suatu langkah atau tahapan dalam kebijakan publik. Tahapan dari implementasi kebijakan dicirikan dan dibedakan dengan tahapan pembuatan kebijakan. Menurut Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, Implementasi kebijakan termasuk proses yang perlu diperhatikan karena seberapa baiknya suatu kebijakan jika tidak dipersiapkan dengan baik dalam pengimplementasiannya, maka tujuan dari kebijakan tidak

akan tercapai (Edward III G. , 1980). Oleh karena itu dalam pencapaian suatu tujuan kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.

Adanya implementasi kebijakan program Kelompok Usaha Bersama sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin. Dalam hal ini implementasi kebijakan ini ditujukan untuk menekankan angka kemiskinan. Program ini merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat karena Program ini dijadikan sebagai program bantuan sosial kesejahteraan masyarakat untuk menekankan angka kemiskinan. Melalui program KUBE, masyarakat fakir miskin dapat mendapatkan bantuan untuk digunakan dalam menjalankan usaha, dalam artian lain program KUBE memberikan modal usaha untuk masyarakat miskin. (Imandasari et al., 2022)

Program ini diberikan berupa bantuan sosial namun berbeda dengan bantuan sosial yang lain karena Kelompok Usaha Bersama ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro atau UMKM. Sehingga bantuan sosial ini dapat dikategorikan bahwa bantuan sosial kewirausahaan.

Dapat dilihat melalui faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah terlaksana dengan baik. Melalui faktor komunikasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melakukan sosialisasi mengenai Bantuan Usaha Kelompok Usaha Bersama. Selain itu Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan lembaga perbankan dalam penyaluran dana bantuan sosial tersebut. Dalam faktor sumber daya, Sumber Dana program Kelompok Usaha Bersama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. Selain hal tersebut juga terdapat sumber daya manusia yang berkontribusi dalam bantuan sosial ini terutama pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dalam faktor disposisi, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam program Kelompok Usaha Bersama dibawah oleh subkoordinator Kewirausahaan dan Penyuluhan Sosial.

Dalam pengimplementasian dapat dilihat bahwa program ini sudah dijalankan dengan baik oleh implementor dan berjalan sesuai dengan standart operasional. Namun dalam pengimplementasiannya juga masih terdapat beberapa kendala diantaranya yakni kendala pada sektor administrasi, dimana masyarakat yang ingin mengajukan penerimaan bantuan masih kurang dalam aspek pengadministrasian sehingga berpengaruh terhadap penerimaan bantuan tersebut. Sumber daya manusia dalam program Kelompok Usaha Bersama berperan penting sebagai implementor guna menunjang efektivitas dan keefisienan dalam berjalannya program bantuan sosial tersebut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada publik.

KESIMPULAN

Program bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama adalah suatu program yang dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin. Program bantuan sosial ini memiliki sumber anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Bantuan sosial ini dilakukan secara berkelompok yang beranggotakan sepuluh orang yang sebelumnya memiliki usaha, karena bantuan ini merujuk pada bantuan kewirausahaan. Program bantuan KUBE ini berupa bantuan langsung yang diberikan kepada setiap kelompok usaha berupa *cash transfer* melalui Bank Jatim. Selain itu Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama ini dimaksudkan agar digunakan untuk kebutuhan berusaha bukan untuk kebutuhan sehari-hari seperti BLT dan sebagainya, yang nantinya ditujukan agar masyarakat tidak hanya mengharapkan bantuan berupa sembako namun bantuan modal usaha ini lebih berguna kedepannya.

Dalam pengimplementasian Program Kelompok usaha Bersama sesuai dengan teori George Edward III yakni terdapat beberapa indikator seperti komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Program Kelompok Usaha Bersama sudah diimplementasikan dengan baik namun masih terdapat beberapa kendala dikarenakan program ini dilakukan dengan cara berkelompok sehingga dari dalam kelompok-kelompok itulah terdapat kekurangan pengelolaan yang menimbulkan kendala. Namun kendala tersebut dapat teratasi apabila seluruh pihak yang terkait berusaha semaksimal mungkin mengambil peran dalam pengimplementasian guna melancarkan Program Kelompok Usaha Bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, G. (1980). *Implementing Public Policy* Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Imandasari, R., Afifuddin, & Anadza, H. (2022). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono No 193, Malang, 65144, Indonesia Pendahuluan Tujuan Penelitian Tinjauan Pustaka Rumusan Mas *Jurnal Respon Publik* 16(4), 63–68.
- Itok, S. (2013). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9), 18.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1 (2), 88. <https://doi.org/10.2307/257670>.Poerwanto.
- Pascasarjana, P., & Terbuka, U. (2016). *Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kelompok Usaha Bersama*.
- Rah Adi Fahmi, G., Setyadi, S., & Suiro, U. (2018). Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Qu* 8(2), 227–248. <https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4450>
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2013). Implementasi Kebijakan UU Usia Perkawinan. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Salman, R. (2018). Problematika Kemiskinan. *Universitas Islam Riau*, 7, 40.
- Sari, P. (2020). Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2007, 105.
- Sitepu, A. (2016). Analisis Efektifitas Kelompok Usaha Bersama (Kube) Sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin. *Sosio Informa* 53-68. <https://doi.org/10.33007/inf.v2i1.212>
- Tami Astari Zulkarnain, Heriyanto, M., & Yuliani, F. (2021). Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin. *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)*, 1 (1), 10-18. <https://doi.org/10.46730/jsdmu.v1i1.10>
- Yasin, H. (2015). Upaya Strategis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* (1), 38. <https://doi.org/10.26858/Jiap.V5i1.1064>